

UPAYA *WORLD FAIR TRADE ORGANIZATION* (WFTO) MENERAPKAN PRINSIP PERDAGANGAN YANG BERKEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017

Studi Kasus : APIKRI *Fair Trade Organization* Yogyakarta

Ayuhaning Pangestu

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183
Email : Ayuhaningp@gmail.com

Abstract

The existence of free trade has never been used with enthusiasm by elites in a thriving society carried out by elites in rich countries. They use free trade as a weapon of invaders who are the main players for their society against exploitation of natural resources, foreign investment and repatriation. With the existence of several facts regarding the problems resulting from the implementation of free trade, it encouraged NGO actors together with various other social movements forces such as laborers, human rights observers, environmental activists and others to initiate the need to create an alternative international trading system based on humanity , such as ensuring human rights and justice.

Keywords : free trade, NGOs, alternative international trading system

Abstrak

Adanya perdagangan bebas tidak pernah terpakai dengan penuh semangat oleh para elit dalam masyarakat yang berkembang yang dilakukan oleh para elit di negara kaya. Mereka menggunakan perdagangan bebas sebagai senjata penjajah yang merupakan pemain utama untuk masyarakat mereka terhadap eksploitasi sumber daya alam, investasi asing dan repatriasi. Dengan adanya beberapa fakta mengenai persoalan-persoalan akibat dari pelaksanaan perdagangan bebas ini mendorong para aktor NGOs bersama dengan berbagai kekuatan gerakan sosial lainnya seperti buruh, pemerhati HAM, aktivis lingkungan dan lain-lain untuk menggagas perlunya menciptakan sebuah sistem perdagangan internasional alternatif yang berlandaskan pada kemanusiaan, seperti terjaminnya hak asasi manusia dan keadilan.

Kata kunci : perdagangan bebas, LSM, sistem perdagangan alternatif

PENDAHULUAN

APIKRI *Fair Trade Organization* merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat atau *Non Government Organization* (NGO) anggota *World Fair Trade Organization* (WFTO) yang memelopori gerakan perdagangan yang berlandaskan pada keadilan. Perjuangan para aktor tersebut dimulai ketika kehidupan manusia dan berbagai aspek di dalamnya telah disentuh oleh peristiwa globalisasi. Para pakar mendefinisikannya sebagai suatu proses dimana korporasi menjadi saling bergantung dan saling terkait satu sama lain secara global melalui aliansi-aliansi strategis dan jaringan internasional. Seperti yang didefinisikan oleh Thomas Friedman, globalisasi merupakan sebuah kombinasi longgar antara perdagangan bebas, internet, dan integrasi pasar modal yang menghapus batas-batas antar negara dan yang mengintegrasikan dunia ke dalam suatu pasar yang produktif tetapi sekaligus juga sangat kompetitif. (Jemadu, 2004)

Perdagangan bebas atau *free trade* merupakan salah satu konsep perdagangan dunia yang menjadi dampak dari adanya globalisasi. Konsep perdagangan yang dikenalkan oleh rezim internasional yang dulu dikenal dengan GATT (*General Agreements on Trade and Tariffs*) hingga

perubahannya menjadi WTO (*World Trade Organization*) tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk paham Liberalisasi yang di dalam buku *Globalization in Question* oleh kaum *sceptics globalist* diungkapkan bahwa dalam penerapan konsep tersebut terdapat beberapa ketimpangan yang seakan hanya berfokus pada kepentingan negara-negara maju saja. Beberapa masalah sebagai akibat dari *free trade* seperti penyeragaman ketentuan yang menghilangkan fleksibilitas negosiasi-negosiasi perdagangan antar negara, masalah kompetisi perdagangan yang dapat mengakibatkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan, permasalahan mengenai dilakukannya pembagian kerja internasional yang justru mampu memberikan dampak yaitu tidak meratanya tingkat pendapatan antar negara, dan yang terakhir terkait dengan persoalan *fairness* (keadilan) yang dalam praktek perdagangan bebas tidak pernah mendapat perhatian utama. (Jemadu, 2004)

Namun globalisasi memaksa mereka untuk tunduk pada hukum yang berlaku yaitu keterbukaan ekonomi, mekanisme pasar dan penguasaan pangsa pasar sektor-sektor dengan menciptakan nilai tambah yang relatif lebih tinggi. Sehingga negara berkembang mencoba untuk mengikuti langkah negara maju

dengan membuka perekonomian negara nya yang berfokus pada sektor industri.

Pada kenyataannya proses yang dilakukan negara berkembang justru menimbulkan banyak persoalan, yaitu : (1) keterbatasan sektor ekspor yang membuat negara-negara berkembang tidak mampu mempertahankannya dalam jangka panjang;(2) penghasilan yang tidak setara dari berbagai sektor dalam perdagangan internasional;(3) masalah tenaga kerja yang terlalu mengandalkan pada upah rendah dan keterampilan seadanya. (Bob.S, 2004) Persoalan yang dialami oleh negara berkembang ini biasanya dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah atau disebut UKM yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tawar menawar dan melawan sistem yang ada. Para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut tidak memiliki naungan untuk berlindung dari kekuasaan negara maju, karena perdagangan bebas membuat mereka harus tunduk dan mengikuti aturan dari kapitalis.

Dengan adanya beberapa fakta mengenai persoalan-persoalan akibat dari pelaksanaan perdagangan bebas ini mendorong para aktor NGOs bersama dengan berbagai kekuatan gerakan sosial lainnya seperti buruh, pemerhati HAM, aktivis lingkungan dan lain-lain untuk menggagas perlunya menciptakan sebuah

sistem perdagangan internasional alternatif yang berlandaskan pada kemanusiaan, seperti terjaminnya hak asasi manusia dan keadilan.

Melihat adanya ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan meningkatnya para pencari kerja membuat APIKRI berinovasi untuk menawarkan sebuah konsep penciptaan lapangan kerja melalui sektor industri kerajinan. NGO's ini bekerja dengan memfokuskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terampil, khususnya di bidang industri kerajinan melalui serangkaian pelatihan keterampilan dan upaya pengembangan pasar bagi produk-produk kerajinan. Karena produk kerajinan di negara berkembang seperti Indonesia ini mayoritas diproduksi oleh kelompok masyarakat yang tergolong sebagai produsen kecil yang pada umumnya mereka termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah atau (UKM).

Penerapan sistem atau gerakan tersebut mengandung unsur-unsur penting yang diharapkan dapat melindungi negara-negara berkembang dari pelanggaran prinsip keadilan dan mencoba untuk gencar menyuarakan "*the voices of the voiceless*", terutama bagi negara-negara yang tertinggal.

KERANGKA BERPIKIR

Sistem dan kelembagaan dapat membantu menciptakan perubahan sosial tetapi hal tersebut mustahil tercipta tanpa adanya peran aktor. Sistem kapitalisme global yang berujung pada ketidakadilan sosial adalah ciptaan aktor. Maka dari itu, untuk menciptakan suatu sistem ekonomi alternatif dibutuhkan para aktor alternatif pula. Seperti yang diungkapkan para kaum pluralis, bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor utama, akan tetapi juga terdapat aktor non-negara.

Dalam pluralisme, negara, organisasi internasional dan NGO sebagai aktor non negara atau non-pemerintah memiliki peran yang sama penting dalam kepentingan nasional. Selain itu, pluralisme tidak memandang isu keamanan sebagai acuan dalam agenda nasional maupun internasional, akan tetapi isu-isu lain seperti ekonomi, sosial dan lingkungan juga memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan *national security*.

Dibandingkan dengan aktor negara dan aktor organisasi internasional yang merupakan kaki tangan negara dalam memperjuangkan *free trade*, organisasi non-pemerintah adalah lembaga yang paling aktif memperjuangkan cita-cita *fair trade*. Hal ini disebabkan organisasi non-pemerintah merupakan bagian dari warga

masyarakat yang memiliki hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik atau mengawasi pengambilan keputusan politik pemerintah. Jika aktor negara dan organisasi internasional biasanya disebut merupakan kaki-tangan kaum kapitalis borjuis, maka organisasi non-pemerintah biasanya merupakan bagian tidak resmi dari oposisi pemerintahan. (Bob.S, 2004)

Permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari *free trade* mendorong para aktivis NGOs untuk menggagas perlunya sebuah sistem perdagangan internasional alternatif yang mencoba mengkaitkan perdagangan dengan isu-isu *human security* seperti hak asasi manusia, perburuhan, konservasi lingkungan dan prinsip keadilan. Gagasan tersebut didasarkan pada suatu keyakinan bahwa aturan-aturan perdagangan selayaknya dituntun oleh dan didasarkan pada prinsip-prinsip pemberantasan kemiskinan, penghargaan hak asasi manusia dan sustainabilitas lingkungan. (Bob.S, 2004)

UPAYA APIKRI FAIR TRADE ORGANIZATION

Fair trade atau perdagangan yang berkeadilan merupakan konsep perdagangan yang pertama kali dikumandangkan pada dekade 1960-an oleh Oxfam-Great Britain. Sistem

perdagangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan ini diperkenalkan dengan tujuan agar dapat menjadi sistem perdagangan yang menawarkan solusi terhadap persoalan yang disebabkan oleh gagalnya *free trade*.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang termasuk dalam negara yang menerima dampak buruk dari pelaksanaan perdagangan bebas. Adanya perusahaan-perusahaan asing (*MNCs*) yang menguasai pasar domestik tentu saja mematikan produk yang dibuat oleh produsen lokal. Apalagi para pelaku usaha kecil dan menengah (*UKM*) yang memiliki pengetahuan rendah mengenai perdagangan, membuat mereka mudah untuk dipermainkan. Berawal dari keprihatinan atas ketidakadilan yang diterima oleh para pelaku usaha tersebut, membuat para *NGOs* di Indonesia menerapkan *fair trade* dalam kegiatan perdagangannya.

Untuk dapat menegakkan sebuah sistem perdagangan yang adil sangat ditentukan oleh kesesuaian dan keselarasan antara tujuan dan prinsip dari para aktor *fair trade*. *APIKRI Fair Trade Organization* sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat atau *Non Government Organization* (*NGO*) anggota *World Fair Trade Organization* (*WFTO*) memelopori

gerakan *fair trade* melalui penguatan pengrajin mikro kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan sejak tahun 1990. Sesuatu itu dapat dikatakan adil apabila telah memenuhi beberapa standar norma, yaitu *Distribution fairness* (kelayakan pemerataan), *Non discrimination fairness* (kelayakan tanpa pembedaan), *Golden Rules fairness* (kelayakan perintah utama), *Reciprocity fairness* (kelayakan kemitraan), *Privacy Fairness* (kelayakan privat), *Maximum benefit fairness* (kelayakan manfaat maksimum). *WFTO* mengeluarkan prinsip-prinsip penerapan *fair trade* yang dijadikan sebagai standar pelaksanaannya. (*WFTO*, 2006).

Standar kelayakan penerapan prinsip-prinsip tersebut diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan bentuk upayanya, yaitu upaya *WFTO* melalui *APIKRI* dalam menjembatani antara para pelaku *UKM* dengan *buyer*, serta standar kelayakan *APIKRI* dalam menciptakan iklim perdagangan yang *fair*.

A. *APIKRI* Menjembatani Antara Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (*UKM*) dengan Pihak *Buyer* Melalui Negosiasi/Komunikasi

1. *Golden Rules Fairness* (kelayakan perintah utama)

Golden Rules Fairness (kelayakan perintah utama) merupakan suatu standar keadilan yang memerintahkan seseorang ataupun kelompok untuk harus berperilaku baik kepada satu sama lainnya. Berbuat baik disini berarti mereka harus saling menghargai dan dihargai, perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Suatu keadilan akan tercipta apabila seseorang ingin orang lain tidak melakukan hal-hal yang membahayakan atau menyakiti dirinya, maka seseorang itu seharusnya tidak melakukan tindakan serupa yang akan merugikan orang lain.

Hubungan yang dijalin antara WFTO dengan APIKRI sebagai *NGOs*, APIKRI dengan organisasi *fair trade* lainnya, atau bahkan APIKRI dengan para mitra kerjanya selalu berdasarkan pada prinsip untuk saling menghormati dan transparansi. Laporan kegiatan dan juga keuangan dilaksanakan dengan secara terbuka sehingga satu sama lain dapat mengetahui kebenarannya. APIKRI menjembatani para pelaku UKM dengan *buyer* melalui kegiatan negosiasi ataupun komunikasi yang dilakukan berdasarkan standar keadilan. Selain itu dalam setiap pengambilan kebijakan, APIKRI juga melibatkan seluruh mitra kerjanya. Interaksi antara para aktor tersebut dapat terjalin dengan baik karena mereka saling menghargai satu sama lain.

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi juga menjadi sebuah prinsip yang cukup penting bagi proses relasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *fair trade*. Dengan adanya transparansi tersebut, setiap pihak yang terlibat secara terbuka dapat mengetahui secara pasti kebutuhan dan harapannya masing-masing.

2. *Reciprocity Fairness* (Kelayakan Kemitraan)

Suatu hal dapat dianggap adil apabila seorang individu atau suatu kelompok mendapatkan suatu tindakan yang baik ataupun buruk dari individu atau kelompok lain, maka mereka memiliki kewajiban untuk memberikan balasan dengan suatu tindakan yang nantinya juga akan berdampak sama.

APIKRI sebagai *NGOs* menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi *fair trade* lainnya. Sedangkan APIKRI juga menjalin kemitraan dengan para UKM yang berada dalam naungannya. Dalam hubungan kemitraan ini, APIKRI berperan dalam segi pemasaran yang mencari dan menjamin adanya pasar yang potensial bagi hasil produksi para UKM, sedangkan para UKM berperan dalam memenuhi produk yang diminta pasar melalui pihak APIKRI. Selain berperan

dalam bidang pemasaran, APIKRI juga mempunyai peran sebagai pihak yang dapat mengembangkan kompetensi dan kemampuan para UKM nya. Hasil dari kegiatan yang mereka lakukan wajib untuk dilaporkan kepada pihak WFTO sebagai sebuah bentuk bukti bahwa APIKRI benar-benar menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan kepada para UKM nya.

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Hubungan dagang. *Fair trade* memperjuangkan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan para produsen yang termarginalisasi. Sehingga dapat tercipta hubungan kerja jangka panjang berdasarkan pada solidaritas dan kepercayaan. Dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan, WFTO dan APIKRI sebagai NGOs ataupun para pelaku UKM dan juga organisasi-organisasi *fair trade* lainnya menjalin hubungan dagang yang berkedudukan sejajar, yaitu sebagai *partner*. Seluruh pihak yang berada dalam kerjasama tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan satu sama lain.

3. *Maximum Benefit Fairness*

(Kelayakan Manfaat Maksimum)

Maximum Benefit Fairness
(Kelayakan Manfaat Maksimum)

merupakan suatu standar keadilan yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengembangan produktifitas seharusnya tidak membedakan kesempatan. Seperti yang dilakukan perusahaan yang melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau agama. karena itu, memilih, atau mengecualikan atas dasar ini akan menjadi tidak adil. Dalam melaksanakan kegiatannya APIKRI sebagai NGOs yang merupakan anggota WFTO berusaha dalam meningkatkan kemampuan bisnis para pelaku UKM dan mengembangkan produktifitas mereka. Usaha tersebut dilakukan APIKRI melalui sebuah program pembinaan baik itu secara teknis seperti, pemberian modal dan bantuan material produksi atau pun yang bersifat non teknis seperti pelatihan kewirausahaan dan juga memberikan pelatihan desain. Karena pada kenyataannya banyak dari pelaku UKM yang kurang memiliki pengetahuan mengenai pengembangan usaha, sehingga upaya APIKRI sebagai NGOs ini bertujuan agar nantinya para UKM memiliki kemandirian dalam menjalankan usahanya melalui pemberdayaan pelaku usaha.

Selain mengembangkan keterampilan bagi para pelaku usaha, APIKRI juga berupaya untuk memperkuat posisi mereka agar dapat terus bertahan di dalam mata

rantai hubungan perdagangan dengan lembaga-lembaga komersial (lokal maupun asing).

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu menciptakan kesempatan bagi para produsen yang kurang beruntung secara ekonomi dan Pengembangan kapasitas (*capacity building*). *Fair Trade* hadir dengan strategi utama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari *fair trade* adalah membantu para produsen yang menerima ketidakadilan dari perdagangan internasional sehingga membuat mereka terdiskriminasi, agar mereka dapat menerima kesempatan baru untuk meningkatkan taraf kehidupannya melalui sistem perdagangan yang adil. Berdirinya APIKRI didasari oleh tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran dan mereka yang tertinggal. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dilakukan dengan cara pembukaan pasar baru mengikuti arus globalisasi dan menjalin hubungan kerjasama serta komunikasi dengan para partner bisnis maupun organisasi *fair trade* lainnya.

Prinsip pengembangan kapasitas (*capacity building*) di setiap program yang dilaksanakan, *fair trade* diharuskan untuk membangun dan mendukung kemandirian

para produsen yang menjadi mitranya sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan. Dengan tujuan bersama yaitu meningkatkan kemampuan serta memperluas akses pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut APIKRI secara rutin memberikan pelatihan desain, pelatihan *entrepreneurship*, pelatihan mengenai teknik penentuan harga jual, pelatihan bahasa Inggris untuk menunjang komunikasi, pelatihan teknologi dan informasi dan pelatihan mengenai pembukuan.¹

Capacity building sebagai salah satu prinsip *fair trade* sangat bermanfaat bagi APIKRI terutama dalam merencanakan program-program perdagangan yang berkeadilan bersama dengan mitra kerjanya. APIKRI dapat menyusun serta memperbaiki kekurangannya sehingga mampu meningkatkan kegiatan usahanya terutama dalam kegiatan promosi perdagangan.

B. APIKRI Menciptakan Iklim Perdagangan Yang Fair Serta Secara Kritis Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktek-Praktek Dagang Yang Melanggar Keadilan

1. *Distribution fairness* (kelayakan pemerataan)

¹*Ibid.* Hlm.172

Distribution fairness berarti ketidakadilan akan terjadi apabila kekayaan atau hasil dari kepemilikan sumber daya ekonomi tidak terdistribusikan secara adil atau merata. Tidak meratanya hasil produksi yang menyebabkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin telah melanggar norma atau standar *distribution fairness*. Karena standar tersebut mengutamakan pendistribusian kekayaan dan hasil produksi secara merata.

Oleh karena itu WFTO dan APIKRI sebagai NGOs memulai gerakan dengan membangun suatu sistem perdagangan alternatif bagi para pelaku UKM di negara-negara berkembang yang berdasarkan pada regulasi, dan kemudian membangun sebuah paradigma hubungan perdagangan baru. Paradigma tersebut tentunya lebih memperhatikan pemerataan, kesetaraan serta keadilan yang di dalamnya termasuk juga meliputi persamaan pendapatan dan kekayaan.

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Mempromosikan gerakan *fair trade* dan Sustainabilitas lingkungan. Aktivitas yang dijalankan setiap anggota ataupun organisasi *fair trade* yang memberikan informasi mengenai organisasi, produk dan bagaimana kondisi dibalik penciptaan produk tersebut, merupakan salah satu

bentuk promosi *fair trade* yang dilakukan secara jujur dan standar yang berkualitas. Promosi atau kampanye *fair trade* tidak hanya dilakukan melalui media namun juga dengan *comparation study* pihak luar yang datang ke APIKRI. Melalui kegiatan yang dilakukan itu, mereka yang datang ke APIKRI akan mengerti apa dan bagaimana itu *fair trade* dan secara tidak langsung itu merupakan suatu usaha promosi *fair trade* agar lebih dikenal dalam lingkup nasional bahkan internasional.

APIKRI *Fair Trade Organization* sebagai anggota WFTO melakukan kampanye mengenai keberlangsungan *fair trade* meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya penerapan prinsip-prinsip perdagangan yang berlandaskan pada keadilan. APIKRI sebagai NGOs menjamin keberlangsungan kegiatan perdagangan bagi para pelaku UKM yang menjadi mitra kerjanya melalui penerapan prinsip *fair trade*.

Standar kelayakan ini juga sesuai dengan prinsip mengenai permasalahan lingkungan. *Fair trade* bertanggungjawab dan secara aktif mendukung kegiatan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Serta bertanggungjawab atas proses produksi yang dilakukan agar tidak sampai merusak lingkungan. WFTO dan APIKRI berupaya dalam menerapkan prinsip-prinsip *fair trade* disetiap

kegiatannya juga melalui pendampingan untuk peduli terhadap lingkungan. Hasil dari lingkungan seperti tanaman perlu untuk dilestarikan atau disebut *replanting*.

2. *Non Discrimination Fairness* (kelayakan tanpa perbedaan)

Non Discrimination Fairness (kelayakan tanpa perbedaan) merupakan standar keadilan yang menyatakan bahwa tindakan seseorang atau suatu kelompok terhadap satu sama lainnya itu harus berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan bagi seluruh masyarakat terlepas dari latar belakang agama, etnis, ras, suku, kebudayaan, bahasa, kelas sosial, *gender*, dan lain sebagainya.

Dalam memperjuangkan prinsip keadilan, WFTO dan APIKRI berpegang teguh untuk menerapkan keadilan tanpa perbedaan. Bahkan dalam memperlakukan pekerja baik itu perempuan maupun laki-laki, memberikan upah yang sama rata dan mengikutsertakan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan. Para pelaku UKM yang ingin menjadi mitra kerja APIKRI tidak dibatasi untuk bergabung, asalkan mereka telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Persamaan

gender dan kondisi lingkungan kerja. *Fair trade* menerapkan prinsip persamaan bahwa pria dan wanita harus diberi penghargaan dan pengakuan yang sama baik dalam pekerjaan maupun lingkungan sosialnya. Sehingga wanita patut dibayar untuk kontribusinya dalam melakukan kegiatan produksi. WFTO dan APIKRI sebagai NGOs menerapkan *equal opportunity* dalam setiap kegiatannya dengan memberikan perhatian serta memberikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan tanpa adanya perbedaan. Perempuan diberi kesempatan dalam setiap pengambilan kebijakan agar dapat ikut serta menjalankan kegiatan perdagangan.

Fair trade memperjuangkan keadaan lingkungan kerja bagi para pelaku di dalamnya dengan kondisi yang memenuhi standar layak, aman dan sehat. Anak-anak dibawah umur tidak diperbolehkan karena akan mengancam kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan waktu untuk bermain dengan lingkungan. Sehingga perlindungan anak perlu diperhatikan sebagaimana hak yang pantas mereka terima. Permasalahan mengenai kondisi kerja seringkali menjadi hal yang serius bagi pelaku UKM di negara berkembang. Pengetahuan yang kurang dalam memberikan fasilitas serta

keselamatan kerja bagi pekerja menjadi alasan utamanya.

Oleh karena itu, WFTO dan APIKRI sebagai NGOs berupaya dalam memberikan kesadaran bagi para pelaku UKM yang menjadi mitra kerjanya untuk dapat memenuhi standar kondisi kerja yang baik. Standar yang baik disini mencakup beberapa aspek, seperti kesehatan di lingkungan kerja, ventilasi udara yang cukup, adanya ruang bagi para pekerja yang sesuai dengan dayaampungnya, pencegahan dan penanganan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja dan lain sebagainya. WFTO sebagai organisasi *fair trade* global dan juga APIKRI sebagai NGOs menerapkan jam kerja yang efektif dan manusiawi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ILO (*International Labour Organization*).²

3. *Privacy Fairness* (Kelayakan Privat)

Suatu tindakan dapat dikatakan *fair* apabila seorang individu atau kelompok tidak memaksakan kehendaknya kepada individu atau kelompok lain. Dapat dikatakan pula bahwa individu atau kelompok seharusnya membiarkan individu atau kelompok lain untuk

bertindak maupun membuat pilihan-pilihan yang dianggap baik sesuai dengan keinginannya. Berbeda halnya dengan perdagangan bebas yang memaksa negara lain untuk membuka pasar mereka bagi produk-produk negara lain.

Kasus yang umum terjadi pada negara miskin atau berkembang adalah banyaknya pekerja anak. WFTO dan APIKRI menerapkan salah satu prinsip perdagangan yang berkeadilan, yaitu penghapusan pekerja anak. Dalam menjalankan kegiatannya, APIKRI bertindak melalui pendekatan, mencoba melakukan pendampingan teknis untuk memberikan penyadaran kepada mitra kerjanya sehingga para UKM akan lebih memahami maksud dan tujuan baik yang mereka lakukan..

Standar kelayakan ini sesuai dengan prinsip *fair trade* yaitu Pembayaran yang adil dan pekerja anak. Pembayaran adil yang dimaksudkan adalah yang tercipta melalui sebuah dialog dan partisipasi pihak yang berkepentingan. *Fair trade* memandang bahwa pembayaran harus sesuai dengan biaya produksi dan juga mempedulikan keadilan sosial serta lingkungan. Dengan tidak membedakan pekerja pria maupun wanita dan juga membantu produsen untuk menciptakan sistem pembayaran yang dapat meminimalisir kerugian. Pembayaran yang

²*Ibid.* Hlm.174

fair ini termasuk dalam biaya produksi, keuntungan yang layak, dan pemberian upah yang layak bagi pekerja.

Prinsip kedua adalah mengenai pekerja anak. *Fair trade* akan terus memantau dan memastikan bahwa keikutsertaan anak dibawah umur dalam suatu proses produksi dapat mengancam kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan waktu mereka untuk bermain. APIKRI memberikan pendampingan bagi para pelaku UKM terkait dengan permasalahan pekerja anak, karena biasanya di negara berkembang terdapat kultur yang dianggap wajar apabila seorang pelaku usaha mengajarkan anaknya untuk ikut serta dan belajar dalam memproduksi barang. Sehingga APIKRI tidak secara paksa menghilangkan pekerja anak, namun melalui kegiatan advokasi dan juga mendorong agar anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan yang layak. Yang paling penting adalah bahwa keberadaan anak-anak di lingkungan usaha tersebut bertujuan untuk menambah wawasan bukan karena tindakan eksploitasi.

Sistem pelaksanaan *fair trade* senantiasa berupaya untuk mendekatkan jarak antara produsen di negara berkembang dan konsumen di negara maju terutama sektor produk primer dan juga hasil kerajinan. Dalam praktek yang

semacam ini diharapkan produsen bisa memperoleh harga yang lebih pantas dibandingkan dengan yang mereka dapatkan melalui jalur perdagangan konvensional yang cenderung memiliki rantai perdagangan yang lebih panjang.

World Fair Trade Organization (WFTO) melalui *Apikri Fair Trade Organization* juga berupaya aktif dalam menciptakan iklim perdagangan yang *fair* serta secara kritis melaksanakan upaya pencegahan praktek-praktek dagang yang melanggar keadilan. Sehingga dapat menciptakan pasar perdagangan yang lebih bersahabat bagi para pelaku industri kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, khususnya wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Motivasi bagi para UKM dengan mendorong pertumbuhan usaha kerajinan, penguatan usaha dan perluasan usaha yang berwawasan lingkungan dapat membuat para pelaku industri kecil dan menengah (UKM) memiliki semangat serta kepercayaan diri untuk dapat meningkatkan eksistensi industrinya. Selain itu para NGO ini juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan pasar/usaha bagi pelaku UKM.

KESIMPULAN

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh WTO dan semakin banyaknya produsen di negara berkembang yang menerima ketidakadilan, membuat para aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah (NGOs) mengambil sebuah langkah alternatif untuk memberikan keadilan bagi mereka yang dirugikan atas pelaksanaan *free trade*. Pemecahan masalah tersebut dilakukan dengan mencetuskan sistem perdagangan alternatif untuk menggantikan *free trade*, yaitu sistem perdagangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan atau *fair trade*.

World Fair Trade Organization (WFTO) dan juga APIKRI *Fair Trade Organization* sebagai NGOs merupakan organisasi *fair trade* yang benar-benar memperjuangkan keadilan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penerapan prinsip-prinsip perdagangan yang berkeadilan. Mereka berupaya dalam membantu para pelaku UKM agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional tanpa adanya diskriminasi, eksploitasi dan terutama pelanggaran terhadap keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brown, M. B. (1993). *Fair Trade: Reform and Realities in The International Trading System*. London and New Jersey: Zed Books.
- Burchill, S., & Linklater, A. (2009). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Eagleton, T. (2011). *Why Marx Was Right*. New Haven: Yale University Press.
- Hadiwinata, B.S., (2003). *The Politics of NGO's in Indonesia: Developing Democracy and Managing Developing*. London and New York: Routledge Curzon
- Hadiwinata, B.S., & K.Pakpahan, A. (2004). *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Hobden, Jones, S. a., & Wyn, R. (2001). *Marxist Theories of International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Hoggvelt, A. (1997). *Globalization and the post colonial World*. London: MacMillan.
- International, O. (2002). *Rigged Rules and Double Standards : Trade,*

Globalization and the Fight Against Poverty. New York: Oxfam International.

Kustanti, V. (2003). *Fair Trade: Sebuah Alternatif Positif*. Surakarta: Yayasan Samadi.

Muhidin, S. A. (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Yustika, A. E. (2009). *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ARTIKEL

Bairoch, P. (1976). Europe's Gross National Product 1800-1975. 5, pp. *Journal of European Economic History*, 273-340.

Hadiwinata, B. S., & Jemadu, A. (2004). *Praktek dan Gerakan Fair Trade di Indonesia: studi kasus Oxfam Great Britain/Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahyangan, 3.

Karms, P. M., & A.Mingst, K. (2004). *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*. London: Lynne Rienner Publisher.

Silalahi, U. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Unpar Press, 25.

REPORT

Panzuri, A. (2013). *Profil Apikri, The Voice of Fair Trade: Fair Trade Organisation for Empowering Micro and Small Enterprises*. Yogyakarta: APIKRI.

WAWANCARA

Ibu Sudiyanti, Direktur APIKRI pada tanggal 1-13 November 2018

SITUS

Agung. (2017, Mei 20). *Fair Trade Mewujudkan Perdagangan Berkeadilan*. Retrieved April 10, 2018, from Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/13951-fair.trade.mewujudkan.perdagangan.berkeadilan>

APIKRI. (2009). *Tentang APIKRI, A Fair Trade Organisation in Yogyakarta Indonesia*. Dipetik November 15, 2018, dari APIKRI: www.APIKRI.com

Barrow, K. (n.d.). *Women, Coffee and Hope : Fair Trade is Blossoming in the Hills of Rwanda*. Retrieved Mei 21, 2018, from Fair Trade USA: <https://www.fairtradecertified.org/b>

log/women-coffee-hope-fair-trade-
blossoming-hills-rwanda

FFTI. (n.d.). *Forum Fair Trade Organization*. Retrieved Mei 22, 2018, from Tentang WFTO: <http://forumfairtradeindonesia.org/fair-trade/wfto/>

FFTI. (n.d.). *Presentasi FFTI*. Retrieved April 15, 2018, from Forum Fair Trade Indonesia: <http://forumfairtradeindonesia.org>

Organization, W. F. (n.d.). *10 Principles Fair Trade*. Retrieved Oktober 18, 2018, from WFTO: <https://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade>

Organization, W. F. (n.d.). *Definition of Fair Trade*. Retrieved Mei 19, 2018, from WFTO: <http://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade>